



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 29/Pdt.G/2011/PA.Tse.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**Penggugat Asli** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMEA, alamat di .....Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut

**PENGUGAT;**-----

----- **M E L A W A N** -----

**Tergugat Asli** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat semula di ..... Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya, disebut

**TERGUGAT;**-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;-----

Telah meneliti alat-alat bukti secara seksama;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam Register Nomor :  
29/Pdt.G/2011/PA.Tse tanggal 26 Januari 2011 mengajukan hal-hal  
sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada ..... Desember 1998, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tabur  
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor :  
13/144/XII/1998 tertanggal 18 Desember 1998 yang dikeluarkan  
oleh KUA Gunung Tabur ; -----
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan  
sedangkan Tergugat berstatus jejak ;  
-----
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik  
talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan  
Akta Nikah ;  
-----
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama  
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang  
tua Penggugat di Jalan -----, Kecamatan  
Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan hingga sekarang ;  
-----
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah  
melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da  
dukhu) tetapi belum dikarunai anak ;  
-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya berjalan rukun dan baik akan tetapi pada tanggal  
15 Pebruari 1999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa  
ijin Penggugat ;

-----

7. Bahwa selama bepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberi  
nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat ;

-----

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain  
bertemu orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Palas Hulu,  
.....Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan orang tua  
Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat  
berada ;

9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah  
menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin karena  
Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya  
menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat  
tersebut sampai saat ini sudah 10 (sepuluh) tahun lebih  
tanpa ada tanda-tanda akan kembali oleh sebab itu Penggugat  
sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah  
tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang ;

-----

10. Bahwa Penggugat telah mendengar sendiri dari tetangga  
Penggugat bahwa sanya Tergugat telah mempunyai istri lagi ;

-

11. Bahwa dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi  
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-  
undangan yang berlaku ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

**SUBSIDER** :-----

Apabila majlis hakim, berpendapat lain mohon puitusan yang seadiul-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ; -----

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan mengurungkan maksudnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :-----

## I. Surat-Surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup dan asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/144/XII/1998 tanggal 18 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ..... Gunung Tabur diberi kode (P.1);-----
- 2. Asli Surat Keterangan Nomor : 09/RT.I/KTPU/L/2011 yang dikeluarkan oleh RT.I Kelurahan Tanjung Palas Ulu, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan tanggal 25-01-2011, diberi kode P.2 ; -----

## II. Saksi-Saksi :

1.Saksi 1 . Di bawah sumpah secara agama Islam saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 1998 ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 10 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ; -----
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ; -----

2.Saksi 2 . Dibawah sumpah secara agama Islam, saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan rumah saksi berdekatan dengan Penggugat ;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak ingat. Selama ini mereka tinggal bersama di Tanjung Palas dan belum dikaruniai anak ;  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 1999 sampai sekarang selama 10 Tahun. Pada tahun 2001 saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan telah menikah lagi ; -----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar diceraikan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Selor ; -----

Menimbang, bahwa majlis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan mencabut perkaranya membina rumah tangganya sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 62 undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak menghalangi dilanjutkannya pemeriksaan perkara hingga selesai karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat juga sebagaimana ternyata dalam bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini dengan mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik akan tetapi pada tanggal 15 Pebruari 1999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tidak jelas perginya sehingga tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Penggugat sudah mencari ke tempat orang tua Tergugat namun orang tua Terggat tidak mengetahui dimana Tergugat berada. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangann

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Nurasikin binti Badrun dan Abbas bin Ambo Sele diperoleh fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 tahun dan selama itu Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat dan pula pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat ; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat berdasar dan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesudah berlangsung akad nikah angka 1,2 dan 4 dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- sebagai syarat jatuhnya taklik talak Tergugat. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana tersebut dalam kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz II halaman 226 yang berbunyi :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuh talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan maksud lafadl*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## ----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gunung Tabur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1432 H. oleh kami Drs SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, serta ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag. dan M KUSEN RAHARJO, S.HI, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HAERUL ASLAM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag

DRS SHOHIBUL BAHRI

HAKIM ANGGOTA

M KUSEN RAHARJO, S.HI, MA

PANITERA PENGGANTI,

HAERUL ASLAM, SH

## Biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses ; Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp. 70.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp. 100.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 261.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)